

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat umkm jepara

UKM Indonesia mempunyai peran penting dalam menunjang perekonomian. Hingga saat ini, penggerak utama perekonomian Indonesia adalah sektor UMKM. Selain pertumbuhan ekonomi negara dan lapangan kerja, UKM juga merupakan penyalur hasil pembangunan dan pembawa pertumbuhan ekonomi negara. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UKM merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan biaya yang relatif rendah. Tujuan keberadaan UKM tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun juga untuk pemerataan pendapatan.<sup>1</sup>

Hal ini dapat dimaklumi karena sektor UMKM memiliki banyak orang di berbagai perusahaan. Tantangan penyelenggaraan pemerintahan nasional tentu saja berbeda dengan tantangan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kepedulian terhadap permasalahan khas daerah seperti kemiskinan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah dengan jumlah UMKM terbanyak dibandingkan daerah sekitarnya seperti Kudus, Pati, dan Demak. Pada tahun 2015, jumlah UKM di Jepara sebanyak 47.721 dan mampu menampung karyawan sebanyak 172.956 orang. Pusat UMKM Jepara, sebuah program Kamar Dagang dan Industri Jepara (KADIN) didirikan di Kabupaten Jepara untuk memberikan konsultasi, pengembangan dan pelatihan kepada UMKM Jepara.<sup>2</sup>

Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah Jepara dan beberapa konflik dengan kebijakan lain, tidak

---

<sup>1</sup> Abidin, Said Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik. Jakarta: Suara Bebas. hlm 4

<sup>2</sup> Muhammad, Suwarsono, 2012, Strategi Pemerintahan, Jakarta: Erlangga, hlm 64-90

semua hal yang disebutkan dalam Perda tersebut masih bisa dilaksanakan. Transisi tersebut dilakukan dengan penyediaan staf yang banyak dan pengembangan kualitas yang lebih intensif lagi. UKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional, namun kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM di Jepara, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi.

**Tabel 4. 1**  
**Visi dan Misi Kedai Kopi Wilayah Jepara**

Nama kedai	Visi	Misi
Kedai coffe vakansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjadikan kedai yang berteknologi, inovasi dan layanan berkualitas di bidang penyangraian biji kopi yang terpercaya di Kawasan jepara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan dan mempertahankan standar kualitas tertinggi untuk setiap produk yang diproduksi.</li> <li>• Alat dengan kualitas terbaik di setiap produk</li> <li>• Peralatan roasting dan produk kopi bubuk yang lengkap</li> <li>• Mendapatkan kepercayaan pelanggan wilayah Jepara, pegawai koperasi dan masyarakat pecinta kopi.</li> </ul>
Kedai coffe mineta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjadikan kopi sebagai life style terapan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadikan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan</li> </ul>

	<p>sebagai wadah meraih mimpi</p>	<p>bersantai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelayanan yang terbaik</li> <li>• Memotivasi karyawan dalam meraih mimpi</li> </ul>
<p>Kedai dhepepes coffe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadikan kedai yang tenang dan nyaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan rasa kopi yang kuat dan enak untuk dinikmati</li> <li>• Memberikan pelayanan yang baik dan ramah</li> <li>• Memberikan fasilitas yang lengkap bagi anak muda contohnya wifi yang lancar</li> </ul>
<p>Kedai say story</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadikan kedai coffe terkenal dan diminati banyak kalangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan menu -menu yang kekinian</li> <li>• Menawarkan menu makanan dan minuman dengan harga terjangkau</li> </ul>
<p>Noms kopi (kopi klotok)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadikan penjualan kopi dengan penjualan yang tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan minuman dan makanan yang berfarian</li> <li>• Menyediakan fasilitas yang lengkap</li> </ul>

Hal ini menjadikan kota Jepara sebagai lokasi bisnis yang berpotensi menjanjikan. Kedai kopi saat ini menjadi bisnis yang sangat populer di kalangan pengusaha. Ada pelajar di Jepara, sehingga hampir jalanan di Jepara kini dipenuhi dengan kafe tempat bisa mengerjakan tugas, berdiskusi, dan mengadakan pertemuan.

dikota jepara diantaranya yang bisa dinikmati adalah sebagai berikut: kedai kopi kulo , coffe atmosfera, noms kopi, kedai vakansi coffe, kedai coffe mineta, dhepepes coffe, say stori , havy coffe, teman menepi & memories, bajawa coffe, kadjine coffe, beli kopi jepara dan lain sebagainya.

Diantara pilihan diatas, lokasi penelitian yang diambil ada lima tempat sebagaimana berikut ini:

1. Kedai Coffe Vakansi
2. Kedai Kopi Mineta
3. Kedai Kopi Dhepepes
4. Kedai Kopi Say Story
5. Kedai Coffe Noms Kopi

Peneliti memilih objek penelitian ini berdasarkan observasi yang dilakukan di kedai kopi. Para pemilik kafe di atas sebagian besar adalah umat Islam yang mempunyai kewajiban dalam mengeluarkan zakat perniagaan dalam usahanya tersebut.

## **B. Deskripsi data penelitian**

Zakat kontemporer memiliki urgensi untuk dikembangkan dan selalu diimplementasikan dalam berbagai bidang salah satunya lingkup perniagaan. Penerapan Zakat Perniagaan Pada pemilik kedai coffe shop di jepara. Sebagaimana dalam bentuk ibadah lainnya, seorang muslim harus mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam menunaikan zakat. Oleh karena itu, dalam menentukan dan menghitung zakat, wajar jika seorang muslim menentukan dan menghitung kewajiban zakatnya dengan penuh kehati-hatian. Membayar Zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam, nyatanya agama Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk bermurah hati dengan hartanya. Namun dalam menunaikan kewajiban zakatnya, umat Islam harus berhati-hati dan memastikan bahwa harta dan pendapatannya

yang dinilai tidak berlebihan dan pengeluarannya tidak berkurang. Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan hasil wawancara | pemilik kedai di Kabupaten Jepara:

**1. Deskripsi Data Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pembayaran zakat perniagaan oleh pemilik kedai kopi dijepara.**

Zakat merupakan salah satu rukun ibadah dan salah satu rukun Islam. Mengenai pengertian zakat dalam bahasa arab, kata Zakat mempunyai beberapa arti seperti penyucian, penambahan dan keberkahan, kata Zaka digunakan dalam arti “penyucian” karena hikmah zakat meliputi penyucian jiwa dan harta manusia. zakat diberikan. Secara tegas (terminologi atau ungkapan), para ahli fiqih menempatkan berbagai pantangan terhadap zakat, antara lain “sejumlah harta yang diijinkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut Al-Qur’an”, namun sejumlah hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. Berkenaan dengan harta-harta tertentu yang wajib digunakan oleh golongan masyarakat tertentu, maka “hak milik orang-orang miskin yang beragama Islam, bukan keturunan Hasyim, maupun seorang budak yang dibebaskan dari keturunan Hashem sepanjang ia melepaskan manfaat yang telah diterimanya.” dari; hak milik, pihak aslinya, kemunculannya hanya karena Allah SWT.

Memberikan bagian tertentu dari harta benda yang mencapai satu nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya pada saat pemiliknya telah menyelesaikannya, dan pada akhir satu tahun dalam hal harta tak bergerak kecuali bahan baku mineral dan hasil bukan nabati. Pengertian zakat diatas hanya berbeda reaksinya saja, karena jika diteliti secara mendalam, kesemuanya meliputi unsur-unsur yang ada dalam zakat.

a. Faktor pendorong

Faktor pendorong yang mempengaruhi tingkat kesadaran para pemilik kedai dalam mengeluarkan zakat perniagaan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) faktor religiusitas, seseorang dengan keimanan dan rasa percaya yang fungsi bahwa harta yang

dimiliki hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan. Dalam harta, titipan itu terdapat bagian dari orang-orang yang berhak (asnaf) hal ini juga dipercaya oleh pemilik kedai kopi thepepes :

“sejatinya harta adalah titipan Allah SWT dan terhadap hak orang lain dibaliknya, sehingga membayar zakat hukumnya wajib dan akan menambah keberkahan usaha yang saya miliki”.<sup>3</sup>

- 2) kepedulian sosial dan budaya, sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya untuk berperilaku peduli terhadap sesama. bahwa rasa kepedulian dan sepenanggungan merupakan kebanggaan sebagai pribadi yang hidup berdampingan. Hal ini selaras dengan pernyataan pemilik kedai mineta

“melakukan zakat secara tidak langsung sebagai bentuk pemerataan harta, hal ini juga sebagai kebanggaan pribadi karena bisa bermanfaat bagi orang lain”.<sup>4</sup>

b. Faktor penghambat

Faktor Penghambat yang mempengaruhi tingkat kesadaran pemilik kedai coffe dikarenakan ada beberapa faktor dan itupun bisa teratasi dikemudian hari, diantaranya sebagai berikut:

1) Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan mengenai zakat perniagaan menyebabkan masyarakat enggan untuk mengeluarkan zakat perniagaan Seperti yang dikemukakan oleh mas yusni selaku pemilik kedai mengatakan bahwa:

“Ada beberapa factor sih mbak Cuma yang utama 1. karena kurangnya ngerti tentang zakat , khususnya zakat perniagaan mbak dan

<sup>3</sup> Bpk Yusni (selaku pemilik kedai dhephehes), Wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 3 agustus 2023, wawancara 2 Transkrip

<sup>4</sup> Mas apip (selaku karyawan tetap di kedai mineta), wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 5 agustus 2023 wawancara transkrip 3

ke 2. Masih bingung dan Belum tau Jumlah yang harus dibayarkan.”<sup>5</sup>

Dan itu diperkuat lagi oleh pemilik kedai noms kopi (kopi klotok) dikemukakan oleh mas juned selaku manajer kedai:

“Belum paham pengelolaan zakat nya mbak, biasanya saya samakan dengan sodakoh jadi sama-sama membantu orang yang kurang mampu gitu lho mbak.”

2) Kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat

Di Kabupaten jepara ini memang jauh dari lembaga pengelolaan zakat sehingga itu menjadi salah satu faktor bagi mereka kurangnya pengetahuan adanya zakat perniagaan Seperti yang dikemukakan oleh mas yusni selaku pemilik kedai thepepes:

“kendala / hambatannya itu kurang memahami zakat mal, dan berapa nominal yang wajib dikeluarkan untuk pengusaha kedai saya mbak .”<sup>6</sup>

## 2. Deskripsi Data Penerapan Zakat perniagaan pada usaha kedai coffe di Jepara

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas harta niaga, 2,5% dikeluarkan setelah dikurangi hutang. Dalam Islam, zakat komersial disebut zakat tijarah, yang diberikan berdasarkan kepemilikan harta yang dicadangkan untuk jual beli. Zakat ini berlaku untuk bisnis yang dikendalikan baik oleh pemilik tunggal maupun kemitraan. (CV, PT, koperasi dan sebagainya).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Bpk Yusni (selaku pemilik kedai dhephehes ), Wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 3 agustus 2023, wawancara 2 Transkrip

<sup>6</sup> Bpk Yusni (selaku pemilik kedai dhephehes ), Wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 3 agustus 2023, wawancara 1 Transkrip

<sup>7</sup> Tanjung, Anggraini, and Syahriza, “Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Dan Altruisme Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi UMKM Di Kab. Labuhanbatu Utara).”

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan bersama yang mana dalam usaha tersebut diperlukan adanya suatu mekanisme pembiayaan yang melibatkan para anggota masyarakat itu sendiri. Perniagaan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat guna memperjualbelikan sebuah dagangan untuk menarik keuntungan. Sebagai umat Islam tentunya sebagian harta yang dimiliki setelah mencapai nisab adalah bagian dan hak dari masyarakat lainnya yang hendaknya dikeluarkan melalui zakat. Sebagaimana perniagaan yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya juga dilakukan oleh kedai coffe di wilayah jepera diantaranya beberapa kedai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Data Kepemilikan Kedai Coffe Jepera**

No	Nama Kedai	Alamat Kedai	Nama	Jabatan
1	Noms Coffe Jepera	Jl. HOS. Cokroaminoto No. 20 Kauman Jepera	Juned	Manager
2	Vakansi Coffe	Jl. Dr. Sutomo, Jobokuto, Kauman, Jepera	Zulian	Owner
3	Café Mineta	Jl. Kol. Sugiono No. 65, Kauman, Jepera	Apip	Karyawan
4	Dhepepes Coffe	Demaan VII, Demaan, Jepera	Yusni	Owner
5	Say Story	Jl. Jenral Ahmad Yani No. 38a, Pengkol V, Pengkol Jepera	Nanda	Karyawan



Dalam kegiatan perniagaan, para pelaku usaha diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangan setelah mencapai nisab yang ditentukan dalam syariat agar dapat mensucikan harta pendapatan yang diperoleh melalui perniagaan. Berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2008 mengenai KHES, setiap barang memiliki nisab, haul, dan kadar yang berbeda sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Objek Zakat, Nisab, Haul dan Kadar Barang Zakat**

No	Objek Zakat	Nisab	Haul	Kadar
1	Emas dan Perak	85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak	1 tahun	2,5%
2	Uang dan yang senilai	85 gram emas	1 tahun	3,5%
3	Zakat barang yang bernilai ekonomis dan produksi	85 gram emas	1 tahun	2,5%
4	Tanaman dan buah-buahan	-	Pasca panen	2,5%
5	Zakat pendapatan	85 gram emas	1 tahun	2,5%
6	Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang	Untuk madu setiap 75 Kg setelah dikurangi biaya produksi	Pasca panen	2,5%
7	Zakat profesi	85 gram emas	1 tahun	2,5%
8	Zakat barang temuan dan barang tambang	-	Setelah menemukan	2,5%

Sumber: Baznas Kabupataen Jepara, 2023

Zakat pungutan yang secara dominan dikuasai muatan agama, zakat, termasuk zakat perniagaan, jatuh pada ranah urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Dengan demikian dalam pelaksanaan zakat perniagaan dikoorganisasikan oleh kementerian agama elalui badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah. Dalam implementasinya, seorang pelaku usaha yang melakukan perniagaan akan memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukannya. Seperti yang diketahui bahwasannya dalam heart yang didapatkan termuat hak orang miskin yang harus diberikan kepadanya melalui pengeluaran zakat perniagaan. Perhitungan zakat perniagaan yaitu, jumlah yang akan dikalikan dengan kadar zakat. Jumlah hasil perniagaan dihitung dengan jumlah total keseluruhan komponen biaya dan laba usaha sebagai dasar dalam menghitung nishab dan besarnya zakat perniagaan terutang. Sehingga zakat perniagaan akan dikeluarkan jika melebihi nishab yang setara dengan 85 gram emas murni.<sup>8</sup>

Zakat perniagaan dikedai Kabupaten jepara belum efektif karena kurangnya kesadaran dan pemahaman pemilik kedai tentang kesadaran dan pemahaman zakat perniagaan, Mayoritas pemilik kedai kecamatan jepara kabupaten jepara banyak yang belum mengeluarkan zakat perniagaan dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah dan kebanyakan pemilik kedai di sana hanya memahami zakat fitrah yang di laksanakan saat ramadhan. Seperti yang sudah di ungkapkan oleh bapak zulian selaku informan pertama:

“Belum tahu mbak kalau ada zakat perniagaan, dan setahu saya zakat hanya zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang lebaran.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Andrianto Dwi Nugroho and Khotibul Umam, “Studi Komparatif Pembayaran Zakat Perniagaan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Orng Pribadi Atas Laba Usaha Di Indonesia,” *Al-Qalam* 30, no. 1 (2019): 47–78.

<sup>9</sup> Mas zulian (selaku pemilik kedai vakansi) wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 7 agustus 2023, wawancara 2 transkrip

Mayoritas pemilik kedai kecamatan jepara kabupaten jepara banyak yang belum mengeluarkan zakat perniagaan dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah dan kebanyakan pemilik kedai di sana hanya memahami zakat fitrah yang di laksanakan saat ramadhan. Seperti yang sudah di ungkapkan oleh mas apip selaku informan kedua:

“maaf mbak, setuju zakat fitrah saja mbak, zakat fitrah saya membayarnya tiap satu tahun sekali”<sup>10</sup>

Lalu mbak nanda selaku informan ketiga menjelaskan

“mohon maaf Belum pernah mbak tetapi saya tiap tahun membagikan sembako kepada orang-orang yang kurang mampu mbak”<sup>11</sup>

Dalam penyaluran ataupun pendistribusian zakat perniagaan pemilik kedai memberikan sembako untuk orang yang kurang mampu dalam bentuk sumbangan kegiatan keagamaan lainnya serta diberikan kepada orang-orang tertentu seperti fakir yang terdapat di area sekitarnya. Jadi, dalam penyaluran zakat tersebut masih belum cocok dengan syari’at Islam.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis faktor yang mendorong dan menghambat dalam pembayaran zakat oleh pemilik kedai kopi dijepara.

Dalam pelaksanaan zakat perniagaan di Kabupaten jepara kecamatan jepara antara pemilik kedai yang satu berbeda dengan pemilik toko yang lain karena pemilik toko mempunyai pandangan yang berbeda mengenai zakat usaha.

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kesadaran para pemilik kedai dalam mengeluarkan zakat diantaranya adalah :

---

<sup>10</sup> Mas apip (selaku karyawan tetap di kedai mineta), wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 5 agustus 2023 wawancara transkrip 3

<sup>11</sup> Mbak nanda (selaku karyawan di kedai say story), wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 15 agustus 2023 wawancara transkrip 5

a. Faktor pendorong

Faktor pendorong yang mempengaruhi tingkat kesadaran para pemilik kedai dalam mengeluarkan zakat perniagaan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) faktor religiusitas, seseorang dengan keimanan dan rasa percaya yang fungsi bahwa harta yang dimiliki hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan. Dalam harta, titipan itu terdapat bagian dari orang-orang yang berhak (asnaf) hal ini juga dipercayai oleh pemilik kedai kopi thepepes:

“sejatinya harta adalah titipan Allah SWT dan terhadap hak orang lain dibalikinya, sehingga membayar zakat hukumnya wajib dan akan menambah keberkahan usaha yang saya miliki”.<sup>12</sup>

- 2) kepedulian sosial dan budaya, sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya untuk berperilaku peduli terhadap sesama. bahwa rasa kepedulian dan sepenanggungan merupakan kebanggaan sebagai pribadi yang hidup berdampingan. Hal ini selaras dengan pernyataan pemilik kedai mineta

“melakukan zakat secara tidak langsung sebagai bentuk pemerataan harta, hal ini juga sebagai kebanggaan pribadi karena bisa bermanfaat bagi orang lain”.<sup>13</sup>

b. Faktor penghambat

Faktor Penghambat yang mempengaruhi tingkat kesadaran pemilik kedai coffe dikarenakan ada beberapa faktor dan itupun bisa teratasi dikemudian hari, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan mengenai zakat perniagaan menyebabkan masyarakat enggan untuk

---

<sup>12</sup> Bpk Yusni (selaku pemilik kedai dhephehes), Wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 3 agustus 2023, wawancara 2 Transkrip

<sup>13</sup> Mas apip (selaku karyawan tetap di kedai mineta), wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 5 agustus 2023 wawancara transkrip 3

mengeluarkan zakat perniagaan Seperti yang dikemukakan oleh mas yusni selaku pemilik kedai mengatakan bahwa:

“Ada beberapa factor sih mbak Cuma yang utama 1. karena kurangnya pengetahuan tentang zakat perniagaan, mbak dan ke 2. Masih bingung dan Belum tau Jumlah yang harus dibayarkan.”<sup>14</sup>

Dan itu diperkuat lagi oleh pemilik kedai noms kopi (kopi klotok) dikemukakan oleh mas juned selaku manajer kedai:

“Belum paham pengelolaan zakat nya mbak, biasanya saya samakan dengan sodakoh jadi sama-sama membantu orang yang kurang mampu gitu lho mbak.”<sup>15</sup>

## 2) Kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat

Di Kabupaten jepara ini memang jauh dari lembaga pengelolaan zakat sehingga itu menjadi salah satu faktor bagi mereka kurangnya pengetahuan adanya zakat perniagaan Seperti yang dikemukakan oleh mas yusni selaku pemilik kedai thepepes:

“kendalanya itu kurang memahami zakat, dan berapa nominal yang wajib dikeluarkan untuk pengusaha kedai saya mbak”.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan menunaikan zakat perniagaan, masih banyak pemilik kedai belum menunaikan zakat perniagaan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik kedai terhadap zakat terutama zakat perniagaan. Mayoritas pemilik kedai coffe hanya mengetahui zakat fitrah yang dikeluarkan satu tahun sekali, yang hanya dikeluarkan 2,5%. dari

---

<sup>14</sup> Bpk Yusni (selaku pemilik kedai dhephehes), Wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 3 agustus 2023, wawancara 2 Transkrip

<sup>15</sup> Mas juned (selaku manajer kedai kopi), wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 10 agustus 2023, wawancara 4

<sup>16</sup> Bpk Yusni (selaku pemilik kedai dhephehes), Wawancara oleh Ludfiyana Anggrahini, 3 agustus 2023, wawancara 2 Transkrip

Narasumber yang diwawancarai peneliti wajib mengeluarkan zakat keuntungan kafe tersebut, karena pendapatan bersih yang diterimanya sudah sesuai dengan jumlah nishab. Namun masih banyak yang belum menunaikan zakatnya, hanya sedikit yang sudah menunaikan zakatnya. Kebanyakan dari mereka belum mengetahui adanya zakat bisnis dan hanya mengetahui bahwa zakat juga harus dibayarkan atas pendapatan usaha. Mereka masih belum memahami cara membayar dan menghitung zakatnya sehingga membuat mereka kebingungan dalam membayar zakat, sehingga pemahaman dan kesadaran mereka dalam membayar zakat dalam berbisnis menjadi bermasalah.

## **2. Analisis Penerapan Zakat perniagaan pada usaha kedai coffe di jepara**

Perniagaan merupakan sebuah pekerjaan yang legal secara hukum apabila dilakukan tanpa menyalahi aturan yang berlaku baik dalam aspek hukum positif maupun hukum agama. Zakat dilakukan dengan tujuan untuk menata hubungan dalam dua arah yakni secara vertical dengan Allah SWT yang berarti zakat dilakukan dengan niatan ibadah serta bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kenikmatan kelimpahan harta serta sebagai bentuk mensucikan harta yang telah didapatkannya dalam periode tertentu dan secara horizontal dengan sesama manusia berarti zakat yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan social serta rasa peduli dari pihak yang berkecukupan kepada pihak yang kurang mampu sekaligus sebagai langkah untuk mempersempit adanya kesenjangan ekonomi. Zakat dalam bentuk dan jenisnya dibedakan menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal seperti zakat perniagaan atau zakat yang dilakukan atas segala macam usahayang dilakukan seperti perdagangan ekspor, impor, toko, pabrik, industry, warung, kedai, serta tempat usaha lain, maupun jasa serta pendapatan keuntungan lain yang didapatkan melalui kegiatan yang halal dengan keseluruhannya ditotal setelah dikurangi

dengan hutang dengan besaran 2,5% per tahunnya setelah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas murni.<sup>17</sup>

Dalam Islam, zakat dagang merupakan salah satu jenis zakat yang diwajibkan kepada para pedagang atau pengusaha yang mempunyai modal atau barang dalam usahanya. Zakat perniagaan mempunyai prinsip dan penerapan praktis yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap muslim yang berbisnis sebagai sarana mensucikan keuangan dan keberkahan dalam berbisnis. Komunitas menjadi salah satu faktor yang memotivasi pemilik toko untuk mengeluarkan biaya dalam berusaha khususnya di Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaan zakat komersial di Kabupaten Jepara, pemilik kafe belum memahami aturan nishab dan nishab. retribusi Mereka membayar zakat menurut adat. Dalam kehidupan pemilik warnet, membayar zakat disamakan dengan sedekah, mereka menganggap perbuatannya membatalkan kewajiban membayar zakat. Sebagian orang menunaikan zakat komersial dengan niat yang benar, namun masih belum memahami prinsip dan syarat pelaksanaannya.

Sikap pemilik kedai yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk membagikan sembako di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara salah satu Seperti pernyataan dari mas apip selaku karyawan mengatakan :

“mbak tetapi saya tiap tahun membagikan sembako kepada orang-orang yang kurang mampu mbak, menurut saya itu sama saja seperti zakat mbak.”

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga, jika dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dapat menjadi sumber keuangan permanen yang memiliki potensi cukup untuk mendukung keberhasilan pembangunan negara, terutama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah suatu bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>17</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 199.

disyaratkan orang tertentu dengan syarat tertentu. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada pemilik kedai coffe di Kabupaten jepara dikemukakan oleh mbak nanda salah satu pemilik kedai yang mengatakan bahwa:

“banyak pemilik kedai yang belum mengeluarkan zakat perniagaan karena kurang memahami dan belum tahu tentang zakat perniagaan.”

Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas. Persentase yang wajib dikeluarkan setara 2,5% zakat yang didapat dibayarkan dengan uang atau barang. Zakat perniagaan dikenakan pada perdagangan atau perseroan.

Pemilik keldai yang ada di Kabupaten jepara memiliki wujud kesadaran yaitu pemilik yang minim pengetahuan tentang zakat sehingga mereka tidak sadar untuk mengeluarkan zakat perniagaan.

Menurut mas yusni, untuk menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakat perniagaan maka perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai zakat usaha melalui sosialisasi atau seminar rutin agar pemilik toko tidak mudah lupa zakat karena tidak semua pemilik toko mau. membayar zakat segera setelah diingatkan melalui sosialisasi. Dalam pengertian zakat, ada dua tipe pemilik toko.

- a. pemilik kedai yang beriman atau pemilik dai coffe yang memiliki iman yang tinggi, biasanya orang yang memiliki iman yang tinggi mudah untuk sadar terkait tentang agama.
- b. Masyarakat yang memiliki tingkat keimanan yang rendah, masyarakat seperti ini susah untuk disadarkan atau diberikan pemahaman tentang zakat perniagaan karena pada dasarnya mereka tidak memiliki keimanan yang kuat.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, wujud kelsadaran masyarakat dalam membayar zakat perniagaan di Kabupaten jepara yaitu masih tergolong rendah disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Kurangnya pemahaman pemilik kedai tentang tata cara mengeluarkan zakat perniagaan dengan baik dan tepat.
- b. Kurangnya sosialisasi dari Lembaga setempat



Dari beberapa keterangan tersebut dikuatkan oleh penelitian Susi Susanti<sup>1</sup>, Ali Hamzah<sup>2</sup>, dan Maila Sari<sup>3</sup>, 1 Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, tahun 2020 yang berjudul Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh hukum zakat perdagangan dalam Islam yang mengarah pada pemahaman pengusaha batik tentang zakat perniagaan serta kendala yang dihadapi menjadi pedoman bagi para pengusaha batik untuk memahami zakat bisnis dan kendala-kendala yang dihadapi pengusaha batik dalam berbisnis. bahwa pemahaman masyarakat khususnya para pengusaha batik di kota Sungai Penuh masih sangat minim, meskipun sebagian dari mereka belum mengetahui apa itu zakat komersial dan bagaimana cara menghitung zakat komersial ketika sudah mencapai nisab.

Dikuatkan oleh penelitian ke 2 Nurmafan Siska, tahun 2019 yang berjudul Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim dalam Pembayaran Zakat Perniagaan di Kota Salatiga, Terkait kesadaran hukum pemilik restoran muslim di Salatiga masih banyak yang kurang sadar akan pembayaran zakat perniagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 10 pemilik restoran muslim di Salat meliliki kesadaran hukum yang sangat rendah dalam pembayaran zakatperniagaan, karena hanya dua dari sepuluh pemilik restoran muslim yang mengetahui cara membayar zakat dalam usahanya, sedangkan delapan pemilik restoran muslim tidak memahami zakat. Ada di Salatiga. mereka tahu tanpa memahami bagaimana zakat perniagaan dibayarkan.

Dapat di simpulkan bahwa Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pembayaran zakat oleh pemilik keldai kopi dijepara.

a. Factor pendorong

- 1) faktor religiusitas, seseorang dengan keimanan dan rasa percaya yang fungsi bahwa harta yang dimiliki hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan. Dalam harta, titipan itu terdapat bagian dari orang-orang yang berhak (asnaf).
- 2) kepedulian sosial dan budaya, sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya untuk berperilaku peduli

terhadap sesama. bahwa rasa kepedulian dan sepenanggungan merupakan kebanggaan sebagai pribadi yang hidup berdampingan.

b. Factor penghambat

1) Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan bagi pemilik kedai tentang zakat perniagaan

2) Kurangnya sosialisasi penyelenggara zakat di Kabupaten Jepara yang jauh dari penyelenggara zakat, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor mengapa mereka belum mengetahui keberadaan zakat perniagaan.

Namun para pemilik kedai masih mempunyai anggapan buruk dalam membayar zakat dalam berbisnis karena pengetahuan dan faktor sosial atau adat istiadat tersebut membuat masyarakat meyakini bahwa bersedekah sudah termasuk zakat ketika Allah SWT meridhoi hasil penjualan yang diterima. padahal dalam Al-Quran dan Hadits, zakat ditentukan berdasarkan perhitungan nishab dan zakat.